

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan SDGs, yang mana dalam hal tersebut disebutkan bahwa salah satu *goals* dari SDGs itu sendiri ialah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Sehingga dalam hal ini tidak ada kesenjangan dan pengecualian antara fasilitas yang tersedia dengan penduduk yang dilayani serta akses masyarakat terhadap fasilitas itu sendiri. Pada saat ini pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah terutama setelah masa otonomi daerah.

Selain dari adanya Undang-Undang yang mengamanatkan untuk pemerataan akses pendidikan terhadap semua masyarakat, hal ini juga didukung oleh pemerintah dari sistem pendanaan. Dimana dapat dilihat dari besaran anggaran yang disediakan untuk melaksanakan fungsi pendidikan itu sendiri. Hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa alokasi dana untuk pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya sebanyak 20% (dua puluh persen) dari belanja negara. Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan kriteria sarana dan prasarana mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kriteria tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pada saat ini pendidikan seringkali menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat, dimana pendidikan menjadi salah satu indikator penentu dalam kemampuan ekonomi

individu. Menurut IASA (2008 dalam Nyarkoh, 2016) menyatakan bahwa penyediaan pendidikan yang baik tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan individu saja, tetapi juga menjadi salah satu syarat untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Schultz (1960 dalam Widiensyah, 2017) yang menyatakan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Otonomi daerah merupakan paradigma baru dalam kekuasaan, setelah masa otonomi berlaku pada tahun 1999 pemerintah pusat memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan serta memberikan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Pertama kali otonomi daerah sudah dimuat dalam Tap MPR RI No. XV/MPR/1998, kemudian pemerintah beberapa kali melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan ataupun ketetapan yang sudah dijalankan, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa kegagalan hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memperkuat fungsi otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Terdapat beberapa kebijakan terkait otonomi daerah yang pernah diberlakukan di Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan No 32 Tahun 2004 dan akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan serta urusan pemerintahan yang berlaku hingga saat ini.

Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan kreativitas masyarakat. Dimana lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat ialah terkait dengan urusan pelayanan dasar. Dalam hal mengenai urusan pelayanan dasar wajib ini pemerintah daerah bertanggungjawab atau memiliki wewenang untuk melindungi, melayani, memberdayakan masyarakat serta menyejahterakan masyarakat melalui pengoptimalan pelayanan, salah satunya terkait dengan aspek pelayanan dasar pendidikan.

Menurut Winardi (2017) Otonomi telah menjadi landasan dan prinsip utama dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Otonomi daerah berarti memberikan hak,

wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan publik dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini, desentralisasi pendidikan. Faguet (2004) menyatakan bahwa otonomi daerah membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dengan menyesuaikan tingkat konsumsi dengan kebutuhan kelompok atau unit yang lebih kecil, namun fakta yang terjadi di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan fasilitas terhadap penduduk yang dilayani. Hal ini terlihat dari beberapa kasus di Indonesia yang mana masih terdapat beberapa wilayah yang belum mampu memperoleh pelayanan fasilitas pendidikan dengan baik. Seharusnya setelah masa otonomi daerah berlaku, pemerintah daerah terkait harusnya mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan secara kuantitas saja, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dalam penyediaan fasilitas publik terdapat standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, yang mana hal ini sudah diatur dalam SNI 03-1733-2004. Hal ini dilakukan untuk mendorong perkembangan suatu wilayah, yang mana menurut (Prakoso, 2018) perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, khususnya sarana perekonomian, pendidikan dan kesehatan.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Jambi. Sebelum bergabung ke dalam wilayah administratif Provinsi Jambi pada tahun 1975, Kerinci merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2008 Kabupaten Kerinci mekar hingga membentuk dua wilayah administrasi yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008. Sungai Penuh berubah status administratif menjadi kotamadya, sehingga mempengaruhi sistem pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Kerinci, yang mana sebelum pemekaran Sungai Penuh merupakan ibukota kabupaten yang menjadi pusat pelayanan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kerinci. Dengan adanya pemekaran, diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pengoptimalan fungsi penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini karena di beberapa wilayah Provinsi Jambi masih terdapat isu kesenjangan yang di akibatkan oleh rendahnya angka partisipasi sekolah (Wilayah and Kebijakan, 2015).

Sebelum pemekaran dilakukan pada tahun 2005, diketahui bahwa jumlah ketersediaan masing-masing sarana pendidikan SD sebanyak 368 unit, SMP sebanyak 65 unit, dan SMA sebanyak 33 unit. Setelah adanya pemekaran pada tahun 2008 mempengaruhi jumlah ketersediaan sarana di Kabupaten Kerinci. Perubahan ini terjadi di masing-masing tingkatan sekolah, dimana sarana pendidikan SD, SMP dan SMA mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 270, 68, dan 28 unit secara berturut-turut. Jika dilihat dari koefisien layanan dari sarana pendidikan SMP, diketahui bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 308,795 jiwa dan jumlah murid sebanyak 12,940 pada tahun 2005, diketahui bahwa sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci melayani sebanyak 23,86 siswa disetiap kursi yang disediakan. Kondisi ini melebihi kondisi ideal yang seharusnya setiap 1 kursi yang disediakan melayani sebesar 13,3. Meskipun koefisien layanan yang ditunjukkan ini merupakan perhitungan secara agregat, kondisi ini bisa saja mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya setelah pemekaran dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Bekembangnya isu kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai, mendorong perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kondisi pemerataan penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap perkembangan pelayanan fasilitas sosial di Kabupaten Kerinci, terutama pada masa otonomi daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci pada tahun 2008 dengan Kota Sungai Penuh, dimana dengan adanya pemekaran ini berdampak langsung terhadap adanya perubahan fungsi-fungsi pusat pelayanan fasilitas sosial di Kabupaten Kerinci salah satunya pelayanan fasilitas pendidikan. Dimana pada saat sebelum pemekaran, Kota Sungai Penuh ini merupakan ibukota dari Kabupaten Kerinci.

Jika dilihat dari dinamika ketersediaan fasilitas yang terjadi di Kabupaten Kerinci pada tahun 2005 (sebelum pemekaran) dengan tahun 2010 dan 2015 (setelah pemekaran) mengalami perubahan disetiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 jumlah fasilitas sekolah dasar di Kabupaten Kerinci sebanyak 368 unit (negeri dan swasta) berubah menjadi 270 unit pada tahun 2015. Sedangkan untuk fasilitas SMP yang pada tahun 2005 sebanyak 65 unit (negeri dan swasta) berubah menjadi 55 unit (negeri dan swasta) pada tahun 2015. Hal

yang sama juga berlaku untuk fasilitas SMA, pada tahun 2005 memiliki 33 unit sekolah (negeri dan swasta) berubah menjadi 24 unit (negeri dan swasta) pada tahun 2015.

Selain dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang terus mengalami perubahan selama kurun waktu limabelas tahun, perubahan juga terjadi pada kewenangan dalam pengurusan dari masing-masing tingkatan sekolah yang ada. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sekolah menengah atas (SMA) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang mana sebelumnya dimuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah daerah (kab/kota) dapat mengelola urusan pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA).

Dengan adanya dinamika yang terjadi dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan dan kewenangan pengelolaan pendidikan. Dimana terdapat perubahan jumlah sarana pendidikan di setiap kecamatannya baik di pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun di sekolah menengah atas. Dengan adanya isu-isu yang berkembang di Provinsi Jambi terutama di Kabupaten Kerinci, diperlukan adanya kajian mengenai seperti apa dinamika pelayanan fasilitas pendidikan yang terdapat di Kabupaten Kerinci dan wilayah pemekarannya, yang mana dalam penelitian ini memunculkan pertanyaan permasalahan mengenai seperti apa dinamika pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci sebelum dan sesudah pemekaran pada masa otonomi daerah?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci sebelum dan sesudah pemekaran pada masa otonomi daerah.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran penelitian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ialah:

1. Menganalisis tingkat kecukupan pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci
2. Menganalisis tingkat pemerataan pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci
3. Kajian dinamika tingkat pelayanan fasilitas pendidikan antarkawasan di Kabupaten Kerinci pada masa otonomi daerah.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini di bedakan menjadi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Penentuan ruang lingkup ini di gunakan untuk membatasi lokasi dan materi dalam penelitian.


1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Adapun wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini terdiri dari lokasi secara makro dan mikro. Lokasi penelitian makro merupakan Kabupaten Kerinci. Batas-batas wilayah Kabupaten Kerinci ialah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Selatan : Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat : Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Di masa lalu, Kota Sungai Penuh merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kerinci dan sekaligus berfungsi sebagai ibukota kabupaten. Namun pada tahun 2008, Kota Sungai Penuh membentuk daerah otonom tersendiri dengan mengambil wilayah Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Hamparan Rawang sebagai wilayahnya. Pada saat ini, wilayah Kabupaten Kerinci terdiri dari 16 kecamatan. Jumlah kecamatan ini berkembang dari 11 kecamatan di masa sebelum pemekaran Kota Sungai Penuh, yang dilakukan berbarengan dengan pemekaran kecamatan yang di kabupaten, dari 9 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Selanjutnya, kabupaten ini mengalami pemekaran kecamatan kembali di tahun 2013, yang menjadikan Kabupaen Kerinci memiliki 16 kecamatan. Kecamatan-Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Gunung Raya | 7. Air Hangat | 14. Kayu Aro |
| 2. Bukit Kerman | 8. Air Hangat Timur | 15. Gunung Tujuh |
| 3. Batang Merangin | 9. Depati VIII | 16. Kayu Aro Barat |
| 4. Danau Kerinci | 10. Air Hangat Barat | |
| 5. Keliling Danau | 11. Gunung Kerinci | |
| 6. Sitinjau Laut | 12. Siulak | |
| | 13. Siulak Mukai | |



Sumber: Bappeda Kabupaten Kerinci, 2020

Gambar 1. 1
Peta Administrasi Kabupaten Kerinci


1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai dinamika pelayanan fasilitas pendidikan antarkawasan di Kabupaten Kerinci pada masa otonomi daerah. Adapun pembahasannya akan dibatasi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinamika yang dimaksud ialah perubahan tingkat pelayan dan pemerataan fasilitas pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA) yang dihitung melalui analisis antar waktu (sebelum dan sesudah pemekaran) serta antarkawasan yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2. Tingkat kecukupan pelayanan fasilitas pendidikan merupakan perhitungan yang membandingkan antara kondisi eksisting dan standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi, dengan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota
3. Tingkat kecukupan fasilitas pendidikan yang dimaksud merupakan kecukupan dari masing-masing fasilitas pendidikan yang didasarkan pada berapa persen sekolah yang disediakan mampu melayani jumlah murid di suatu wilayah, hal ini didasarkan kepada masing-masing jumlah murid sebenarnya di masing-masing wilayah dengan standar yang seharusnya dipenuhi.
4. Pemerataan pelayanan fasilitas pendidikan ini diperoleh melalui standar kecukupan sarana pendidikan yang didasarkan pada koefisien layanan dan pemerataan dari masing-masing sarana, yang dihitung dengan metoda perhitungan yang mengadopsi perhitungan Indeks Gini dan Kurva Lorentz.
5. Pemerataan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi pemerataan (pendistribusian) sarana sekolah di suatu wilayah. Hal ini untuk mengetahui apakah pendistribusian sarana sekolah ini merata atau terpusat dalam satu wilayah saja.
6. Dinamika fasilitas pendidikan ini diperoleh dari perhitungan tingkat kecukupan dan tingkat pemerataan fasilitas yang dihitung berdasarkan kondisi antarwaktu (sebelum dan sesudah pemekaran) dan antarkawasan yang ada di Kabupaten Kerinci.

1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur, model atau gambaran yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel dalam penulisan akhir yang berkaitan dengan dinamika tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci sebelum dan sesudah pemekaran pada masa otonomi daerah



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah untuk memperoleh data yang valid digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu agar dapat di gunakan untuk memahami, mengantisipasi dan memecahkan masalah tertentu (Sugiyono, 2012). Penelitian Mengenai dinamika pelayanan fasilitas pendidikan antar-kawasan di Kabupaten Kerinci pada masa otonomi daerah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif ini ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik (Musianto, 2002).

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder. Data ini diperoleh melalui telaah dokumen untuk mengumpulkan data sekaligus memperoleh informasi yang di butuhkan dalam penelitian, seperti profil wilayah, jumlah penduduk, ketersediaan sarana pendidikan, jumlah murid, jumlah guru serta jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci dan wilayah pemekarannya pada tahun 2005,2010 dan 2015. Data dalam rentang 15 tahun tersebut digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi di Kabupaten Kerinci sebelum dan sesudah pemekaran dilakukan. Dimana data pada tahun 2005 ini nantinya akan mempresentasikan kondisi penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci sebelum pemekaran dengan Kota Sungai Penuh, sedangkan data tahun 2010 dan 2015 adalah data yang di gunakan untuk mempresentasikan kondisi fasilitas pendidikan setelah pemekaran dilakukan pada tahun 2008, atau masa efektif pemekaran pada tahun 2010. Adapun media yang digunakan untuk membantu memperoleh informasi dan data tersebut ialah melalui buku, artikel, jurnal, internet, instansi terkait dan media cetak lainnya.

1.6.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data hasil telaah dokumen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kerinci dan wilayah pemekarannya, Berikut penjelasan dari masing-masing teknik analisis yang digunakan untuk setiap sasaran penelitian.

A. Menganalisis Tingkat Kecukupan Penyediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kerinci

Pada sasaran pertama ialah menganalisis tingkat kecukupan penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci. Sasaran ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kecukupan yang di peroleh dari nilai koefisien layanan untuk masing-masing sarana dan prasarana pendidikan (SD, SMP, SMA Sederajat). Adapun data yang digunakan untuk sasaran ini ialah data jumlah penduduk masing-masing kecamatan tahun 2005, 2010, dan 2015, serta data jumlah murid di masing-masing sekolah yang ada di kecamatan (SD/MI/MIN, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN/MAS) tahun 2005, 2010 dan 2015. Data ini diperoleh melalui telaah dokumen yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai seperti apa kecukupan penyediaan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kerinci pada masa sebelum dan sesudah pemekaran dilakukan. Dalam perhitungan sasaran ini menggunakan metode perhitungan yang didasarkan pada SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

TABEL 1. 1
KECUKUPAN SARANA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Peserta Didik (Murid)	Koefisien layanan
1	Sekolah Dasar (SD)	1.600	240	6,67
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.800	240	13,3
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4.800	240	13,3


Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

$$\text{Kecukupan sarana sekolah} = \text{Koefisien Layanan} \times \left(\frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Penduduk Pendukung}} \right)$$

B. Menganalisis Tingkat Pemerataan Penyediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kerinci

Pada sasaran kedua ini ialah menganalisis tingkat pemerataan penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kerinci. Sasaran ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pemerataan yang di peroleh dari perhitungan indeks gini dan kurva lorenz untuk masing-masing sarana dan prasarana pendidikan (SD/MI/MIN, SMP/MTS,

SMA/SMK/MAN/MAS) di setiap kecamatan untuk melihat pemerataan pendistribusian sarana pendidikan. Adapun data yang digunakan untuk sasaran ini ialah data jumlah sekolah di masing-masing kecamatan tahun 2005, 2010 dan 2015. Serta jumlah murid di masing-masing sekolah yang ada di kecamatan (SD/MI/MIN, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN/MAS) tahun 2005, 2010 dan 2015. Data ini di peroleh melalui telaah dokumen yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai seperti apa pemerataan penyediaan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kerinci. Untuk mengetahui ukuran dari ketimpangan yang terjadi dapat dilihat dari kurva Lorenzt dan Koefisien Indeks Gini, yang mana kurva Lorenz ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat kesenjangan yang dilihat dari diagonal utama pada bujur sangkar, hal ini ditunjukkan dengan semakin lurus garis diagonal yang dibentuk maka menyatakati semakin kecil tingkat kesenjangan yang terjadi, dan begitupun sebaliknya.



Sumber: Dumairy, 1996

Gambar 1.3
Kurva Lorenzt

Sedangkan indeks gini digunakan untuk melihat tingkat pemerataan suatu variabel yang ingin dilihat kesenjangannya. Menurut Bustomi (2012) Indeks gini pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) agregat pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan

hasil perhitungan yang diperoleh, yang mana jika hasil perhitungan yang diperoleh 0 maka semakin kecil tingkat kesenjangan atau dengan kata lain distribusi pendidikan sudah semakin merata, jika semakin mendekati 1 menyatakan distribusi pendidikan yang semakin buruk.

$$\text{Gini} = \frac{\sum_{i > j} |Y_i - Y_j|}{\sum_{i > j} 1}$$

Sumber: Bustomi, 2012

Keterangan:

N = Jumlah observasi

Y_i dan Y_j = Nilai pendapatan per kapita, namun untuk gini pendidikan Y_i dan Y_j adalah tahun pencapaian sekolah.

Dari hasil perhitungan koefisien indeks gini maka disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

GR < 0.3 artinya distribusi merata dengan baik

$0.3 \leq \text{GR} \leq 0.5$ artinya distribusi sedang

GR > 0.5 distribusi buruk

C. Kajian Dinamika Pelayanan Fasilitas Pendidikan Antarkawasan di Kabupaten Kerinci pada Masa Otonomi Daerah

Pada sasaran keempat ini melakukan kajian dinamika pelayanan fasilitas pendidikan antarkawasan di Kabupaten Kerinci pada masa otonomi daerah. Sasaran ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dinamika tingkat pelayanan fasilitas pendidikan yang di peroleh dari hasil analisis tingkat kecukupan fasilitas pendidikan, tingkat pamarataan fasilitas dan kualitas layanan pendidikan antarkawasan dan secara keseluruhan di Kabupaten Kerinci dan wilayah pemekarannya. Dimana dalam analisisnya kawasan yang dimaksud ini akan dibagi kedalam 3 level yakni Kabupaten Kerinci setelah pemekaran secara agregat, level kawasan yang terbagi kedalam 4 kawasan yakni Kawasan Utara Siulak, Kawasan Air Hangat, Kawasan Kawasan Selatan Danau Kerinci dan Kawasan Kota Sungai Penug, dan unit terkecil yakni level kecamatan.

1.6.3 Kerangka Desain Penelitian

Kerangka desain penelitian ini merupakan tabel yang memuat tujuan penelitian, sasaran penelitian, variabel penelitian, teknik analisis, teknik pengumpulan data, dan output yang dihasilkan. Pada penelitian ini terdapat tiga sasaran penelitian sebagai berikut:


TABEL 1. 2
KERANGKA DESAIN PENELITIAN

	Sasaran I	Sasaran II	Sasaran III
Sasaran	Analisis Tingkat Kecukupan Penyediaan Fasilitas Pendidikan	Analisis Tingkat Pemerataan Penyediaan Fasilitas Pendidikan	Kajian Dinamika Pelayanan Fasilitas Pendidikan Antarkawasan di Kabupaten Kerinci pada Masa Otonomi Daerah
Variabel	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penduduk per Kecamatan tahun 2005-2015 Jumlah Peserta Didik SD, SMP dan SMA per Kecamatan Tahun 2005-2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penduduk per Kecamatan tahun 2005-2015 Ketersediaan fasilitas pendidikan SD, SMP dan SMA per kecamatan tahun 2005-2015 Jumlah Peserta Didik SD, SMP dan SMA per Kecamatan Tahun 2005-2015 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Tingkat Kecukupan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Analisis tingkat pemerataan fasilitas pendidikan . Kebijakan otonomi daerah terhadap pelayanan fasilitas pendidikan
Teknik Analisis	Deskriptif kuantitatif	Deskriptif kuantitatif dan koefisien gini	Deskriptif Kuantitatif
Teknik Pengumpulan Data	Telaah Dokumen BPS	Telaah Dokumen BPS	Hasil Analisis
Output	Tingkat Kecukupan layanan sarana pendidikan SD, SMP dan SMA tahun 2005-2015	Tingkat pemerataan penyediaan pelayanan sarana pendidikan SD, SMP dan SMA tahun 2005-2015	Dinamika Pelayanan Fasilitas Pendidikan Antarkawasan di Kabupaten Kerinci pada Masa Otonomi Daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2020

1.7 Kerangka Analisis

Berikut merupakan kerangka analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 1. 4
Kerangka Analisis Penelitian

1.8 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan substansi penelitian yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai materi terkait dengan sistem pusat pelayanan, kebutuhan fasilitas pelayanan sosial dan pengukuran tingkat pelayanan penyediaan fasilitas pendidikan.

BAB III KARAKTERISTIK KAWASAN

Pada bab ini berisikan materi terkait dengan fasilitas pendidikan yang meliputi ketersediaan ruang kelas, jumlah murid dan guru di masing-masing sarana.

BAB IV ANALISIS DINAMIKA TINGKAT PELAYANAN FASILITAS PENDIDIKAN ANTARKAWASAN DI KABUPATEN KERINCI PADA MASA OTONOMI DAERAH

Bab ini berisi mengenai hasil analisis penelitian yang didapatkan dengan berdasarkan perhitungan dan tinjauan pustaka

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan beserta rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

Berisi mengenai materi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.